



KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BANJAR

Jalan Peta Desa Balokang Kec. Banjar Telp. (0265) 744137 Banjar 46312

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BANJAR

NOMOR : Kd.10.25/1/PP.01.1/ 116 /2007

TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA) DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BANJAR

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BANJAR

Membaca : Surat Panitia Pendirian Raudhatul Athfal AL-MABRUR Nomor : 13/RA/AM/XI/2007 tanggal 02 November 2007 Perihal - Permohonan Izin Operasional.

Menimbang : a. Bawa dalam rangka pembinaan pendidikan pra sekolah, dipandang perlu untuk memberi persetujuan terhadap Raudhatul Athfal (RA) di lingkungan Kantor Departemen Agama Kota Banjar.
b. Bawa Raudhatul Athfal (RA) yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan pra sekolah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan pra Sekolah.
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal (RA)
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 245 tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Raudhatul Athfal (RA)
6. Program Kantor Departemen Agama Kota Banjar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal (RA) yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini.

Kedua : Kepada Raudhatul Athfal (RA) seperti dimaksud dalam diktum diatas diberikan status terdaftar, diberikan nomor statistik dan diberikan piagam pendirian Raudhatul Athfal (RA) sebagaimana tercantum dalam kolom 3(tiga) dan 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini.

Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan tidak memenuhi ketentuan undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengannya, maka keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah Diniyah Awaliyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANJAR
PADA TANGGAL : 29 November 2007



Drs. H. ROSIDIN ABD. AZIZ, MM
NIP. 160197862

Tembusan Yth :

1. Kepala Kanwil Dep. Agama Provinsi Jawa Barat

2. Kepala KUA Kec. Purwaharja

3. Pengawas Pendais Kec. Purwaharja



KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BANJAR

PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA)

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Banjar
Nomor : D/Kd.10.25/RA/ 116 /2007 Tanggal 29 November 2007

Diberikan Kepada : ***AL-MABRUR***

Alamat : ***Jl. Raya Banjar No.20 Telp. (0265) 743648***
: ***Desa Purwaharja***

Kecamatan : ***Purwaharja***

Kota : ***Banjar***

Provinsi : ***Jawa Barat***

Penyelenggara Madrasah : ***Yayasan***

Berdiri Sejak Tahun : ***2007***

Dengan Nomor Statistik RAUDHATUL ATHFAL (NSRA) :

0	1	2	3	2	0	9	1	4	2	4	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Banjar, 29 November 2007
KEPALA,



Drs. H. ROSIDIN ABD. AZIZ, MM
NIP. 150197862